



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2000

#### TENTANG

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 60 dan 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa dalam wilayah kabupaten Sragen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan atau pengangkatan dan pemberhentian pamong desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah bupati Sragen ;
- b. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Sragen ;
- c. Lurah Desa adalah pimpinan pemerintahan desa dalam wilayah Kabupaten Sragen
- d. Pemerintah desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- e. Badan perwakilan desa adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung, menyalurkan serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut BPD;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah Kabupaten Sragen ;
- g. Peraturan desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh lurah desa setelah dimusyawarahkan dan mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja desa;
- i. Pendapatan asli desa adalah semua penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, pendapatan desa lain-lain yang sah;
- j. Pengelolaan anggaran desa adalah kegiatan pemerintahan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran ;
- k. Bendahara desa adalah kepala urusan keuangan atau kepala urusan umum pada sekretariat desa.

BAB II  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama  
Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran baru, Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa kepada pemerintah desa dan BPD

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, ditetapkan setiap tahun oleh lurah desa dengan peraturan desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh lurah desa setelah mendapatkan persetujuan BPD

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran yang berimbang dan dinamis
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

#### Pasal 5

Jumlah besarnya dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing pos penerimaan dan merupakan perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing pos pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

#### Pasal 6

Tahun anggaran desa adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Lurah desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disiapkan oleh Lurah Desa
- (3) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak disetujui BPD, maka berlaku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya

#### Bagian kedua

#### Uraian Jenis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

#### Pasal 9

- (1) Bagian penerimaan dibagi dalam tujuh pos, yaitu :
  - a. Pos I, sisa lebih perhitungan tahun yang lalu
  - b. Pos II, pendapatan asli desa
  - c. Pos III, sumbangan/bantuan dari pemerintah kabupaten
  - d. Pos IV, sumbangan/bantuan dari pemerintah propinsi
  - e. Pos V, sumbangan/bantuan dari pemerintah
  - f. Pos VI, sumbangan dari pihak ketiga
  - g. Pos VII, pinjaman desa
  - h. Pos VIII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Bagian pengeluaran rutin dibagi dalam enam pos, yaitu :
  - a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran rutin tahun yang lalu
  - b. Pos II, belanja lurah desa dan pamong desa

- c. Pos III, belanja badan perwakilan desa
  - d. Pos IV, belanja barang
  - e. Pos V, belanja pemeliharaan
  - f. Pos VI, belanja perjalanan dinas
  - g. Pos VII, belanja lain-lain
- (3) Bagian pengeluaran pembangunan dibagi dalam tujuh pos, yaitu :
- a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu
  - b. Pos II, pembangunan prasarana pemerintah desa
  - c. Pos III, pembangunan prasarana produksi
  - d. Pos IV, pembangunan prasarana pemasaran
  - e. Pos V, pembangunan prasarana perhubungan
  - f. Pos VI, pembangunan prasarana sosial
  - g. Pos VII, pembangunan lainnya
- (4) Pos-pos anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama

Bagian ketiga  
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 10

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan dan perhitungan anggaran

Pasal 11

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak diperkenankan dimuat pos lain dari yang telah disebut dalam pasal 9 peraturan daerah ini

Pasal 12

Lurah desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kecuali setelah mendapatkan persetujuan BPD

Bagian keempat  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 13

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, lurah desa segera membuat rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan peraturan desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun anggaran

Bagian kelima  
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh lurah desa kepada rakyat melalui BPD dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (2) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan peraturan desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan
- (3) Perhitungan anggaran dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibuat menurut urutan dan nomor dari semua bagian dan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran

**BAB II**  
**TATA USAHA KEUANGAN DESA**

**Bagian pertama**  
**Pencatatan Administrasi Keuangan Desa**

**Pasal 15**

- (1) Pada sekretariat desa tiap tahun anggaran dilaksanakan pencatatan buku administrasi keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Dalam pengelolaan keuangan desa setiap tahun anggaran, lurah desa mengangkat bendahara desa
- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat dalam buku administrasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari lurah desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
- (4) Bentuk dan susunan buku administrasi keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati

**Bagian kedua**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bendahara Desa**

**Pasal 16**

- (1) Bendahara desa bertanggungjawab kepada lurah desa
- (2) Bendahara desa mempunyai tugas menerima, mencatat, menyimpan, mengeluarkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bendaharawan desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa

**Bagian ketiga**  
**Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi**

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal bendaharawan desa menyalahgunakan keuangan desa yang membawa akibat kerugian bagi pemerintah desa dapat dikenakan tuntutan perbendaharaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam hal penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan oleh selain bendaharawan desa, terhadap pelaku dapat dikenakan tuntutan ganti rugi
- (3) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak menutup kemungkinan dilakukan tuntutan pidana

**BAB IV**  
**PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**Pasal 18**

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh BPD, Camat dan Bupati atau pejabat lain yang berwenang

**BAB V**  
**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 19**

Pembiayaan bagi kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen  
Pada tanggal 7 Agustus 2003  
BUPATI SRAGEN

H.R BAWONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2000 NOMOR 10 SERI D NOMOR  
10